

KEBIJAKAN PROGRAM KAMPUS MENGAJAR ANTARA CITA DAN FAKTA

Apshaha Eia Nagita & Farid Setiawan
Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta
apshaha1900031352@webmail.uad.ac.id ; Farid.setiawan@pai.uad.ac.id

Abstract

The Minister of education and culture, Nadiem Makarim, pioneered the independent learning education, which is a form of response to the needs of the education system in Indonesia, this activity is also expected to advance the capacity and real dedication of universities and students in national development. This research uses a qualitative approach with a literature study method. For the sake of the realization of innovative, non limiting learning habits, and in accordance with the needs of each in college. This policy gives great hope for PTKIS (Private Islamic Religious Universities) to be able to develop rapidly and be able to develop the quality of the institution, as has been hoped for a long time by PTKIS. The advantages of this program are that it provides opportunities for students to hone their abilities, skills, integrity, independence, and understand various scientific aspects that become the capital and equipment of students in the future in facing employment. The drawbacks of this program are that the number of studies taken can interfere with the purpose of the study track and collaboration between a university and study programs with outside parties such as companies, industry, communities which is a challenge for small universities.

Keywords : *Campus Teaching, Ideals, Facts*

Abstrak : Kemendikbud, Nadiem Makarim memelopori Pendidikan Merdeka Belajar, yang merupakan bentuk jawaban atas kebutuhan sistem pendidikan di Indonesia, kegiatan ini juga diharapkan dapat memajukan kapasitas dan dedikasi nyata universitas dan pelajar dalam pembangunan nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Demi terwujudnya kebiasaan belajar yang inovatif, tidak membatasi, dan sesuai dengan keperluan masing – masing di universitas. Kebijakan ini memberikan harapan besar bagi PTKIS (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta) untuk dapat berkembang dengan pesat dan mampu mengembangkan kualitas instansi, sebagaimana harapan sejak lampau yang dituturkan oleh PTKIS. Kelebihan dari program ini memberikan peluang bagi pelajar untuk mengasah kemampuan, kecakapan, integritas, kemandirian, dan memahami berbagai aspek ilmiah yang menjadi modal dan perlengkapan pelajar di kemudian hari dalam menghadapi lapangan kerja. Adapun kekurangan dari program ini, diantaranya banyaknya studi yang diambil dapat mengganggu tujuan lintasan studi dan kolaborasi antara suatu universitas dan rencana studi dengan pihak luar seperti perusahaan, industri, masyarakat dan universitas lainnya yang menjadi tantangan tersendiri untuk universitas kecil.

Kata Kunci : Kampus Mengajar, Cita, Fakta

PENDAHULUAN

Saat pandemi Covid-19 ini bidang pendidikan mendapat hambatan yang luar biasa. Banyak ahli dari seluruh dunia mengkhawatirkan akan terjadinya learning loss, hilangnya fasilitas dan semangat belajar bagi anak-anak sebab harus melakukan pembelajaran secara jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh yang diterapkan sekolah memiliki kendala baik perlengkapan atau persiapan, dan mengancam hilangnya pembelajaran yang efektif. Pendidikan merupakan hak yang wajib didapatkan oleh seluruh rakyat Indonesia, seperti yang tertuang dalam permulaan UUD 1945 paragraf ke 4, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu tujuan dari bangsa Indonesia . Kegiatan pendidikan bukan hanya sekedar guru memberi ilmu dan siswa menerima ilmu, tetapi pendidikan juga harus diikuti dengan kualitasnya, baik dari kualitas tenaga pendidiknya, sarana dan prasarana, muatan pelajaran maupun siswanya.

Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, pemerintah senantiasa memperbarui kurikulum pendidikan. Semenjak periode ajaran 2013/2014, Indonesia mengimplementasikan Kurikulum 2013 yang diterapkan secara bertahap hingga sekarang. Pada kurikulum 2013 prosedur pembelajaran diatur dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 mengenai tolak ukur prosedur bahwa pembelajaran di sekolah dasar atau paket A adalah pembelajaran tematik terpadu. Integritas prosedur belajar harus disesuaikan dengan integritas kecakapan. Pendidikan tematik pada jenjang sekolah dasar atau paket A diselaraskan dengan taraf perkembangan siswa.

Di era revolusi 4.0 peran teknologi dan informasi sangat berpengaruh pada bidang pendidikan, sehingga muncul dengan sebutan pendidikan 4.0 yang merupakan terobosan dan pembaruan yang memusatkan peserta didik atau pelajar sebagai center pendidikan. Selain itu, pendidikan 4.0 merupakan sebuah pembaruan yang memanfaatkan perkembangan teknologi untuk meningkatkan mutu dan taraf pendidikan, baik secara nasional maupun internasional. Maksud dari revolusi industri 4.0 adalah memberikan kesempatan pada dimensi pendidikan untuk lebih kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan teknologi, hal ini berguna untuk memaksimalkan pendidikan sehingga mampu menghasilkan output yang dapat mengikuti tuntutan teknologi digital. Seiring dengan perubahan revolusi 4.0 dan society 5.0, sebenarnya misi pendidikan itu sendiri yakni tidak hanya untuk mencerdaskan bangsa tetapi juga

diharapkan dapat memahami ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Karena itu pemerintah melakukan segala usaha untuk dapat menghadapi era teknologi ini. (Dasrimin 2021)

Beragam upaya sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menghadapi zaman teknologi saat ini. Perbaikan kurikulum yang mendukung terhadap zaman industri 4.0 juga dibutuhkan, salah satunya mengatur kembali kurikulum melalui pendekatan bebas belajar. Kemendikbud, Nadiem Makarim memelopori Pembelajaran Merdeka Belajar, yang merupakan bentuk jawaban atas kebutuhan sistem pendidikan di Indonesia. Program Kampus Mengajar yang dibuat oleh pemerintah melibatkan pelajar dari berbagai Universitas dengan rencana belajar pendidikan dari berbagai daerah di Indonesia untuk terjun langsung ke berbagai SD dan SMP yang mempunyai legalisasi C selama 5 bulan. Kegiatan ini juga sangat sesuai dilakukan pada masa pandemi, untuk memastikan siswa tetap mendapatkan haknya untuk menerima ilmu supaya tidak terjadi learning loss. Kegiatan ini juga diharapkan dapat memajukan kapasitas dan dedikasi nyata universitas dan pelajar dalam ekspansi nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Tujuannya adalah untuk mengkaji kebijakan program kampus mengajar antara cita dan fakta. Sistem pengumpulan informasi dalam artikel ini dibuat dengan studi kepustakaan yang terdiri dari kajian pustaka, artikel jurnal nasional dan internasional dan referensi lainnya yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan.

PEMBAHASAN

A. Cita Kampus Mengajar

Salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka menjawab masalah pendidikan yang terjadi saat ini di Indonesia adalah dengan membuat program kampus merdeka, yang diberlakukan pada tingkat perguruan tinggi. Kebijakan kampus mengajar di perguruan tinggi berprinsip bahwa perubahan pola edukasi agar menjadi lebih bebas dan mandiri dengan budaya pengajaran yang kreatif dan

produktif. Hal ini bermaksud untuk terwujudnya kebiasaan belajar yang inovatif, tidak membatasi, dan sesuai dengan keperluan masing – masing di universitas. Kebijakan ini memberi aspirasi besar bagi PTKIS (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta) untuk dapat meningkat dengan pesat dan mampu memajukan kualitas instansi, sebagaimana harapan sejak lampau yang dituturkan oleh PTKIS.

Adapun 4 poin penting penjelasan terkait dengan program dan kebijakan kampus mengajar, yakni sebagai berikut (Arifin and Muslim 2020) :

1. Peresmian Rencana Belajar Baru

Peresmian rencana belajar baru adalah strategi Kemendikbud untuk memudahkan universitas negeri dan universitas swasta meningkatkan rencana belajar dengan administrasi yang tidak terlalu sulit. Strategi ini mengarah pada rencana belajar yang ditawarkan agar sesuai dengan acuan kancan perusahaan dan operasi lapangan secara global. Dengan adanya strategi ini dimaksudkan dapat menekan kemampuan alumnus rencana belajar yang tidak diterima di lapangan kerja, sehingga menaikkan volume pengangguran di Indonesia. Rencana belajar yang telah melengkapi kualifikasi sesuai dengan Permendikbud No. 7 tahun 2020 terkait pembentukan, perkembangan, penutupan PTN, dan pembentukan, perkembangan, penarikan izin PTS pasal 24 ayat 2 secara langsung akan mendapatkan pengakuan “ Baik” dari Badan Legalisasi Nasional.

Pada hakikatnya arah strategi baru ini untuk PTN dan PTS diberikan independensi untuk menggagas prodi baru, bila universitas memiliki legalisasi A dan B, prodi dapat diusulkan jika ada kolaborasi dengan relasi industri, lembaga nirlaba, institusi multilateral, atau top kampus 100 ranking QS, prodi baru tersebut tidak dibidang kesehatan dan pendidikan. Kemudian kolaborasi dengan lembaga maupun institusi meliputi pengolahan kurikulum, praktik operasi dan penugasan kerja, hal ini Anggota kabinet akan melakukan kerjasama dengan PT dan relasi terkait dengan rencana belajar untuk melakukan pengamatan, yang terakhir *Tracer Study* atau survey lulusan yang wajib dilakukan setiap tahun. Meski begitu kondisi dan situasi yang terjadi saat ini berbanding dengan apa yang sudah dijelaskan di atas, seperti perihal hanya PTN BH yang mendapat

keleluasaan independensi rencana studi baru, proses perizinan prodi baru untuk PTS dan PTN non BH menghabiskan waktu lama, dan rencana belajar baru hanya memperoleh pengakuan minimum. (Kemendikbud and Tohir 2020)

2. Sistem Legalisasi Universitas

Legalisasi dalam universitas merupakan bentuk usaha pemerintah dalam melakukan tolak ukur kualitas universitas dan rencana belajar. Dengan adanya pengakuan ini secara tidak langsung mendesak perguruan tinggi dan rencana studi untuk terus - menerus dan sistematis meningkatkan kualitasnya pada tri dharma universitas dalam bidang pembelajaran, eksplorasi dan dedikasi pada masyarakat. Sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 12 tahun 2012 tentang universitas menetapkan memperpanjang legalisasi universitas dan rencana studi untuk mengawasi perkembangan kualitas institusi.

Namun pada kenyataannya yang terjadi di universitas saat ini adalah perpanjangan legalisasi lima tahun tersebut justru menjadi tanggung jawab yang diprioritaskan, sehingga mengeksploitasi seluruh sumber daya yang terdapat dalam universitas tersebut. Inilah yang akhirnya menjadi anti produktif sebab sumber daya yang ada dikuras untuk merencanakan perlengkapan legalisasi dan bentuk dokumen lainnya.

Saat ini anggota kabinet Kemendikbud, Nadim Makarim menciptakan gebrakan terkait sistem legalisasi, dimana rencana belajar yang baru didirikan secara langsung memperoleh legalisasi C, sampai universitas atau rencana belajar baru mengajukan re-legalisasi. Artinya, rencana belajar baru secara otomatis akan mendapatkan legalisasi C dari Badan Legalisasi Nasional Universitas tanpa perlu menanti kesepakatan anggota kabinet. Legalisasi yang diberikan berlaku sejak awal sampai rencana belajar tersebut mengemukakan perbaikan atau re-legalisasi, tumpuan dasarnya adalah Permendikbud No. 5 Tahun 2020 mengenai legalisasi rencana belajar dan universitas. Tetapi apabila universitas atau rencana belajar tersebut gagal melengkapi kualifikasi untuk naik ke peringkat baik "B", maka diharuskan menunggu selama 2 tahun setelah keputusan dikeluarkan.

Hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan problem bagi kampus dan rencana belajar dalam penerimaan pelajar baru, selain kebijakan lainnya yakni jika kampus dan rencana belajar yang telah menerima penghargaan kadar kualitas dari institusi legalisasi internasional yang diakui oleh anggota kabinet secara spontan mendapatkan legalisasi A. Institusi legalisasi internasional yang diakui oleh pemerintah yakni ; Woshington Accor, Sydney Accord, USDE, dll.

3. Universitas Negeri Berbadan Hukum (PTN BH)

Terobosan ketiga dari menteri Nadiem Makarim ini berorientasi untuk memudahkan universitas negeri yang belum berbadan hukum untuk menjadi PTN berbadan hukum. Maksudnya adalah PTN Badan Layanan Umum dan satuan kerja diberikan kebebasan untuk menjadi PTN-BH. Dalam hal ini anggota kabinet mengarahkan kebijakan baru memudahkan persyaratan PTN-BLU dan Satker untuk menjadi PTN-BH tanpa terlibat status legalisasi, universitas dapat kapan pun mengemukakan permohonan menjadi badan hukum, jika dirasa sudah siap. Namun keadaan yang terjadi di lapangan saat ini adalah hanya universitas yang berlegalisasi A yang dapat menjadi PTN-BH, kebanyakan rencana belajar universitas negeri harus terlegalisasi A sebelum menjadi PTN-BH, PTN BLU dan Satker kurang memiliki fleksibilitas keuangan dan kurikulum dibandingkan PTN BH.

4. Kebebasan Belajar Pelajar 3 Semester di Luar Rencana belajar.

Arahan strategi baru yang terdapat pada poin keempat yakni universitas wajib memberikan kebebasan bagi pelajar untuk secara sukarela dapat mengambil atau tidak sks dieksternal universitas sebanyak 2 semester atau 40 sks, ditambah dapat mengambil sks di rencana studi yang berbeda di universitas yang sama sebanyak 1 semester sebanding dengan 20 sks. Dengan kata lain sks yang wajib diambil di asal prodi sebanyak 5 semester dari jumlah semester yang harus ditempuh, hal ini tidak berlaku untuk prodi kesehatan.

Menteri Kemendikbud, Nadim Makarim mengevaluasi beban sks saat ini untuk aktivitas pembelajaran di luar kelas sangat kecil dan tidak

memotivasi pelajar untuk mencari pengalaman baru. Lebih – lebih kebanyakan universitas, pergantian pelajar atau realisasi operasi yang justru menunda diploma pelajar. Mendikbud memaparkan tentang perubahan pemahaman mengenai sks. 'Tiap sks dimaknai sebagai “ jam aktivitas” bukan “ waktu belajar “. Aktivitas yang diimplikasikan dapat berarti belajar di kelas, magang atau realisasi operasi di perusahaan maupun industri atau lembaga, pergantian pelajar, pengabdian masyarakat, wirausaha, eksperimen, belajar mandiri, dan juga aktivitas mengajar di kawasan terpencil.

Skedul atau susunan aktivitas yang boleh diambil oleh pelajar dapat dipilih dari rencana yang ditentukan oleh pemerintah atau rencana yang disetujui oleh rektornya. Setiap aktivitas yang dipilih pelajar harus dibimbing oleh seorang dosen yang ditentukan kampusnya.

B. Dampak Kampus Mengajar

a. Kelebihan Kampus Mengajar

Berdasarkan kajian pustaka, kebijakan kampus mengajar yang dibuat oleh menteri kemendikbud bertujuan untuk merencanakan alumnus universitas dengan kualitas yang baik, unggul, kritis atas kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dimasa yang akan datang dengan semangat nasioanalisme. Melalui program ini, pelajar diberi kebebasan untuk melakukan perkualiahan diluar prodinya, dan praktik langsung di masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk dapat menguatkan pelajar dan menyesuaikan dengan gaya atau kemampuan yang dimiliki oleh setiap pelajar. Secara konseptual kebijakan kampus mengajar dinilai sangat signifikan dengan dunia kerja, sesuai dengan kurikulum berbasis kompetensi dan pendidikan karakter, perkembangan kondisi atau situasi pembelajaran industri 4.0 dan society 5.0, menjadikan pelajar sebagai pusat edukasi, dan sistem tolak ukur yang valid, utuh dan menyeluruh.(Priatmoko and Dzakiyyah 2020)

Hasil pengkajian terhadap kepustakaan lain juga membuktikan bahwa kampus mengajar dapat menginspirasi banyak hal, terutama dalam kebijakan di

universitas yang bertujuan untuk memberikan kesempatan pada universitas sehingga dapat menghasilkan alumni yang lebih berkualitas.(Amalia Mia 2021) Terlepas dari pro dan kontra pendapat tentang kebijakan kampus mengajar, pandangan kebijakan sebenarnya sangat mendukung kelangsungan antara apa yang mereka dapatkan dalam teori dengan apa yang ada didalam kelas saat kuliah, dengan realita yang ditemui dilapangan kerja. Oleh sebab itu pelajar diminta untuk menjadi alumnus terbaik yang mampu memahami konsep teori secara konseptual tetapi juga harus mampu mengimplementasikan ilmu yang didapat dalam fakta kehidupan sehari – hari. Dengan begitu, kebijakan kampus mengajar menjadi salah satu resolusi yang tepat untuk menekan angka pengangguran di Indonesia.

Proses pembelajaran dalam konsep kampus mengajar merupakan salah satu wujud penerapan pembelajaran yang berfokus pada pelajar. Di satu sisi, kebijakan kampus mengajar mendapat banyak tantangan tetapi juga memberikan peluang bagi pelajar untuk mengasah kemampuan, kecakapan, integritas, kemandirian, dan memahami berbagai aspek ilmiah yang menjadi modal dan perlengkapan pelajar di kemudian hari dalam menghadapi lapangan kerja. Kebijakan kampus mengajar diimplikasikan agar sejak awal pelajar sudah disiapkan dengan lapangan kerja.(Suryaman 2020)

b. Kekurangan Kampus Mengajar

Berdasarkan kajian pustaka, selain kelebihan ada juga kelemahan yang ditemukan dalam kajian pustaka ini, salah satunya adalah banyaknya studi yang diambil dapat mengganggu tujuan lintasan studi, selain itu modifikasi kebijakan yang sering terjadi oleh tiap – tiap menteri baru yang mestinya perlu mencermati dimensi berkelanjutan hingga seluruh sistem.(Lhutfi and Mardiani 2020) Sumber lain menyebutkan bahwa dalam menerapkan kebijakan kampus mengajar, dibutuhkan relasi atau pihak terkait dengan bidang ilmiah dan ikut serta membantu hasil pembelajaran yang diselaraskan dengan keinginan mereka. Dalam membentuk kolaborasi antara suatu universitas dan prodi dengan pihak luar seperti perusahaan, industri, masyarakat dan universitas

lainnya. Dapat menjadi tantangan tersendiri, khususnya bagi universitas kecil. (Dasrimin 2021)

C. Fakta Kampus Mengajar

Pada hakikatnya program kampus mengajar adalah mengeksplorasi kemampuan para pendidik dan peserta didik untuk berkreasi dan meningkatkan mutu pembelajaran secara personal, bukan hanya mandiri dalam mencontoh administrasi pendidikan tetapi juga berproduktif dalam pendidikan. Dengan adanya program kampus mengajar, kontribusi siswa dalam pembelajaran akan meningkat. Pendidikan dalam kampus mengajar membantu terwujudnya daya pikir menempuh berbagai pengembangan dan pemerataan mutu pelajaran, penambahan akses, hingga pemerataan dalam mengaplikasikan teknologi sntak mampu menghasilkan pembelajaran internasional berlandaskan pada kemampuan bekerjasama, korespondensi, responsif dan kreatif dalam berpikir.

Kampus mengajar yang diumumkan oleh Kemendikbud menambahkan informasi baru bahwa dalam jangka kurang dari 10 tahun, Indonesia telah mengadakan revisi dan pembenahan kurikulum sejumlah tiga kali. Hal ini bermaksud untuk merespons keperluan pembelajaran Indonesia yang kerapberganti sesuai dengan tuntutan zaman, secara internal atau global. Inilah yang diharapkan dari pendidikan Indonesia untuk dapat merancang peserta didik memiliki kompetensi di masa depan. Tahapan - tahapan yang mesti diselesaikan dalam menerapkan kebebasan belajar, diantaranya adalah a) Direktur, yang melaksanakan strategi yang membantu penerapan kebebasan belajar atau kampus mengajar, b) Pendidik, menjadi figur yang terbuka dan membangun suasana pembelajaran yang menyenangkan, c) Murid, hendaknya mental peserta didik dalam kondisi matang dan keadaan perasaan yang senang, membiasakan diri untuk berasumsi kritis dan selalu berperilaku ingin tahu hingga sanggup menelaah persoalan terbuka, d) Orang Tua dan lingkungan, secara antusias terlibat dalam pengamatan impak belajar siswa dan membantu kelangsungan antar sekolah, rumah dan lingkungan, e) Biro Pendidikan dan kultural, mempersiapkan training untuk menambah kapabilitas pengajar dan menyiapkan bimbingan saat pelaksanaan bebas belajar. (Widiyono et al. 2021)

Adanya program kampus mengajar diharapkan mampu mengatasi ketidakseimbangan antara lingkungan pendidikan dengan kenyataan dunia nyata. Sementara ini pelajar tidak memiliki keleluasaan untuk belajar diluar prodi mereka, selain itu mereka juga tidak lepas dan terlanjur mengikuti berbagai macam aktivitas di luar kampus. Melalui rangkaian aktivitas tersebut, pengalaman belajar, prilaku, dan kemampuan mereka dapat terasah dengan baik. Sebab selama proses pembelajaran mereka dapat berkomunikasi secara langsung dengan sumber, media, dan bahan ajar. Dalam sudut pandang ELT, kampus mengajar bermanfaat untuk kebutuhan keterampilan guru pada periode 4.0. Penerapan kebijakan ini dapat membantu upaya prodi keguruan dalam menyediakan pelajar dengan berbagai keahlian dan pengalaman di luar prodi, guna merespons desakan dan kepentingan dunia pendidikan periode 21.(Priatmoko and Dzakiyyah 2020)

Salah satu bagian dari program merdeka belajar atau kampus merdeka adalah kampus mengajar yang membina para pelajar yang berdomisili disekitar wilayah sekolah dasar maupun sekolah menengah yang terdampak pandemi untuk memberikan solusi bagi sekolah tersebut. Hal ini menimbulkan sebuah konsekuensi positif bagi siswa, seperti menambah keinginan belajar, menambah kemampuan pengetahuan terpadu. Oleh sebab itu pelajar pun mendapatkan sebuah feedback yang baik, diantaranya dapat merasakan pengalaman mengajar secara langsung sehingga dapat mengembangkan potensi individu dan kepemimpinan yang dimiliki. Selain itu harapan dari adanya program ini adalah agar pelajar menjadi *agent of change* yang mampu memberikan inspirasi dilingkungan masyarakat dan pastinya dapat menunjang sekolah untuk dapat bertahan melaksanakan pembelajaran dengan mentransfer penerapan teknologi – teknologi yang dikuasai oleh pelajar. Adapun standar tujuan yang dibuat dalam program kampus mengajar ini yaitu :

- 1) Mengasah atau mempertajam pola pikir, berkolaborasi lintas keilmuan dan ragam dasar pelajar dalam menghandel problematika yang dilalui.
- 2) Menanamkan rasa solidaritas dan responsif sosial dalam diri pelajar terhadap persoalan aktivitas kemasyarakatan yang ada disekitarnya.
- 3) Membuka wawasan, karakter, dan soft skill pelajar.

- 4) Menambah fungsi dan dedikasi nyata universitas dan pelajar dalam pengembangan nasional.
- 5) Memotivasi dan menyegerakan pengembangan nasional dengan membangkitkan motivasi masyarakat untuk terlibat dalam pengembangan.
- 6) Membangun energi pengajar dalam melaksanakan prosedur pembelajaran secara efektif dan maksimal di era pandemi pada sekolah dasar.
- 7) Menambah kadar dan taraf pendidikan SD di Indonesia.

KESIMPULAN

Kebijakan kampus mengajar di universitas berprinsip bahwa perubahan pola pendidikan agar menjadi lebih bebas dan mandiri dengan budaya pembelajaran yang kreatif dan produktif. Kebijakan ini memberikan aspirasi besar bagi PTKIS (Universitas Keagamaan Islam Swasta) untuk dapat meningkat dengan pesat dan mampu memajukan kualitas instansi, sebagaimana harapan sejak lampau yang dituturkan oleh PTKIS. Adapun 4 poin penting penjelasan terkait dengan program dan kebijakan kampus mengajar, yakni (1) Peresmian Rencana belajar Baru (2) Sistem Legalisasi Universitas (3) Universitas Negeri Berbadan Hukum (PTN BH) (4) Kebebasan Belajar Pelajar 3 Semester di Luar Rencana belajar. Kelebihan dari program ini memberikan peluang bagi pelajar untuk mengasah kemampuan, kecakapan, integritas, kemandirian, dan memahami berbagai aspek ilmiah yang menjadi modal dan perlengkapan pelajar di kemudian hari dalam menghadapi lapangan kerja. Adapun kekurangan dari program ini, diantaranya banyaknya studi yang diambil dapat mengganggu tujuan lintasan studi dan kolaborasi antara suatu universitas dan rencana studi dengan pihak luar seperti perusahaan, industri, masyarakat dan universitas lainnya yang menjadi tantangan tersendiri untuk universitas kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia Mia. 2021. "Challenges And Efforts Of Legal Education In The Pandemic Time In Improving The Role Of Education Through Merdeka Belajar Kampus Merdeka." *Proceedings Internasional Conference on Education of Suryakencana* 6.
- Arifin, Syamsul, and Moh Muslim. 2020. "Tantangan Implementasi Kebijakan 'Merdeka Belajar, Kampus Merdeka' Pada Perguruan Tinggi Islam Swasta Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Islam* 3(1):1–11.
- Dasrimin, Hendrikus. 2021. "Kampus Merdeka Di Tengah Pandemi Covid - 19 Antara Peluang Dan Tantangan." *Indonesian Journal of Education and Learning* 5(1):24–32. doi: 10.31002/ijel.v5i1.4116.
- Kemendikbud, and Mohammad Tohir. 2020. "Merdeka Belajar: Kampus Merdeka." *Kemendikbud* 2022:1–19.
- Lhutfi, Iqbal, and Rika Mardiani. 2020. "Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Policy: How Does It Affect the Sustainability on Accounting Education in Indonesia?" *Dinamika Pendidikan* 15(2):243–53. doi: 10.15294/dp.v15i2.26071.
- Priatmoko, Sigit, and Nilna Iqbal Dzakiyyah. 2020. "Relevansi Kampus Merdeka Terhadap Kompetensi Guru Era 4.0 Dalam Perspektif Experiential Learning Theory." *At-Thullab: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah* 4(1):1. doi: 10.30736/atl.v4i1.120.
- Suryaman, Maman. 2020. "Orientasi Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar." *Seminar Nasional Pendidikan Bahasa Dan Sastra* 1(1):13–28.
- Widiyono, Aan, Saidatul Irfana, Pendidikan Guru, Sekolah Dasar, Universitas Islam, Nahdlatul Ulama, and Merdeka Belajar. 2021. "Implementasi Merdeka Belajar Melalui Kampus Mengajar Perintis Di Sekolah Dasar." *METODIK DIDAKTIK: Jurnal Pendidikan Ke-SD-An* 16(2):102–7.